



**PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
DAN PENGAMBILALIHAN**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dipandang perlu adanya kejelasan tata cara dan penilaian pra-notifikasi terkait dengan hal tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 11 Maret 2009 dan 28 April 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PRA-NOTIFIKASI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepada Perseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut.
4. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
6. Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.
7. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
8. Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.
9. Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Komisi ini adalah :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang hendak melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III BATASAN NILAI

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
 - c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan.
- (2) Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
 - b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
 - c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan.

Pasal 4

Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi pengambilalihan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen); atau
- b. pengambilalihan saham dengan hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; atau
- c. pengambilalihan aset atau transaksi lainnya yang menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; dan
- d. pengambilalihan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan (omzet) atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

BAB IV
PENILAIAN AWAL

Pasal 5

- (1) Pra-Notifikasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan;
- (2) Penilaian awal dilakukan untuk menilai ada tidaknya kekhawatiran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan berdasarkan pengukuran derajat konsentrasi pada pasar bersangkutan;
- (3) Dalam hal penilaian awal menunjukkan adanya konsentrasi tinggi sebagai akibat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan sehingga terdapat kekhawatiran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka penilaian dilanjutkan ke dalam tahap penilaian menyeluruh;
- (4) Komisi berhak untuk memanggil pihak-pihak lain untuk diminta keterangannya dalam proses penilaian;
- (5) Penilaian awal dilakukan oleh Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi.

BAB V
PENILAIAN MENYELURUH

Pasal 6

- (1) Penilaian menyeluruh dilakukan untuk menentukan ada tidaknya dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan;
- (2) Penilaian menyeluruh sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kemungkinan perilaku anti persaingan oleh badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan pada pasar bersangkutan, baik secara sepihak maupun bersama-sama dengan pesaingnya;
 - b. efisiensi yang dihasilkan oleh penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan;
 - c. kemungkinan jika tidak dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan maka perseroan/badan usaha yang bersangkutan akan dinyatakan pailit atau keluar dari pasar sehingga merugikan masyarakat dan kepentingan umum.
- (3) Komisi berhak untuk memanggil pihak-pihak lain untuk diminta keterangannya dalam proses penilaian;

- (4) Penilaian menyeluruh dilakukan oleh Komisi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

BAB VI

HASIL PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian Pra-Notifikasi adalah Pendapat Komisi yang bersifat mengikat Komisi dan tidak mengikat kepada Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;
- (2) Pendapat Awal Komisi dapat berupa ada atau tidak adanya keberatan atau tidak adanya keberatan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi atas rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan;
- (3) Pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dapat melakukan konsultasi atas Pendapat Awal Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendapat Komisi diterima oleh pelaku usaha;
- (4) Setelah berakhirnya masa konsultasi Komisi akan mengumumkan Pendapat Akhir Komisi terhadap rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini, ketentuan yang terkait dengan penilaian terhadap penggabungan, peleburan dan pengambilalihan penanganan perkara di Komisi tetap mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Komisi mengenai Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Mei 2009

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

Benny Pasaribu, PhD.